



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang Atau Rusak

No. SK :

## Persyaratan

- a. Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian jika hilang
- b. KIA yang rusak jika rusak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
- b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
- c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KIA dari petugas pelayanan;
- d. Petugas memproses penerbitan KIA;
- e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA;
- f. Pemohon menerima KIA dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- KIA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708